



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

No. SK :

Persyaratan

- a. Telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan pernah menikah
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c. KTP Asli lama, Surat Kehilangan dari Kepolisian jika tidak bisa menunjukkan (untuk perubahan/kehilangan KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang ke loket pelayanan dengan membawa Fotocopy KK atau KTP Lama dan Surat Kehilangan dari Pihak Kepolisian
- b. Petugas loket meneliti kelengkapan berkas dan mencatat ke dalam buku agenda
- c. Petugas KTP Elektronik memproses data pengajuan dan menerbitkan KTP Elektronik
- d. Pemohon menerima KTP Elektronik dan mengisi buku pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam (jika berkas lengkap dan tidak ada gangguan aplikasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

- a. Datang/ hadir dengan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
- b. Surat tertulis
- c. E-mail : kec.bangsri@gmail.com
- d. Portal pengaduan : □ Website www.bangsri.jepara.go.id □ Twitter @kecbangsri □ Instagram @kecamatanbangsri □ Aplikasi/Website SP4N LAPOR!